



PUTUSAN
Nomor xx/Pdt.G/2025/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Dusun xx, Desa xx, Kecamatan xx, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Desa xx, Kecamatan xx, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Februari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo pada tanggal 19 Februari 2025 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Adl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat di hadapan pemuka agama Hindu pada tanggal 18 Mei 2022, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7405-KW-1006-2022-0001 tanggal 10 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Ni xx, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Konawe Selatan tanggal 22 Agustus 2022 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7405-LT-11012023-0018 tanggal 11 Januari 2023

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2025/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh pejabat pencatatan sipil Kabupaten Konawe Selatan;

3. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat menikah sampai memiliki anak Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat;

4. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, berjalan normal dan bahagia sebagai mana layaknya pasangan suami istri umumnya, namun semenjak tanggal 16 Oktober 2022 tanpa ada masalah apa pun tiba-tiba Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat dan meninggalkan anak yang pada saat itu berumur 1 bulan 7 hari dan Penggugat sempat bertanya kepada Tergugat yang mengatakan "kamu mau pergi kemana?", dan Tergugat pun menjawab "saya pergi nanti pada waktu yang tepat saya kembali". Kemudian Penggugat pun menangis dan menjawab "kamu mau pergi kemana kamu tidak kasian mau tinggalkan anak yang masih kecil, dan Tergugat pun hanya terdiam dan langsung pergi meninggalkan rumah Penggugat tanpa berkata-kata apa pun, setelah itu Tergugat tidak pernah lagi pulang ke rumah Penggugat;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah semenjak Tergugat pergi meninggalkan rumah pada tanggal 16 Oktober 2022, dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat serta tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin semenjak meninggalkan rumah sampai sekarang ini;

6. Bahwa segala upaya untuk mempertahankan rumah tangga telah dilakukan oleh Penggugat namun tidak berhasil, sehingga kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan harapan untuk rukun kembali ;

7. Bahwa oleh karena hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi maka Penggugat mengajukan gugatan cerai ini;

8. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang -undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidaklah tercapai, dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi,

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2025/PN Adl



untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf f peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Andoolo cq. Hakim Pengadilan Negeri Andoolo menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan uraian yang Penggugat sampaikan di atas maka Penggugat mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Andoolo c.q. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa gugatan Penggugat yang selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama NI xx, jenis kelamin perempuan, lahir di Konawe Selatan tanggal 22 Agustus 2022 jatuh kepada Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Andoolo untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan untuk dicatat dalam register yang di peruntukkan untuk itu;
5. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan tanggal 19 Februari 2025, dan tanggal 27 Februari 2025, telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2025/PN Adl



datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk a.n Ni xx, **diberi tanda(P.1)**;
2. Kartu Tanda Penduduk a.n Slafcy Wantor, **diberi tanda (P.2)**;
3. Kartu Keluarga No.7405051006220001 a.n, Slafcy Wantoro, **diberi tanda (P.3)**;
4. Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7405-KW-10062022-0001 a.n Slafcy Wantoro dan Ni xx, **diberi tanda (P.4)**;
5. Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7405-KW-10062022-0001 a.n Slafcy Wantoro dan Ni xx, **diberi tanda (P.5)**;
6. Akta Kelahiran Nomor 7405-LT-11012023-0018 a.n Ni Gusti Ayu Komang Puspa Dewi, **diberi tanda (P.6)**;

Menimbang, bahwa seluruh fotokopi surat bertanda **bukti P-1** sampai dengan **bukti P-6** tersebut telah dilakukan pematraian dan ditunjukkan dokumen aslinya ternyata sama dan terdapat persesuaian. Kecuali pada **bukti P-2** yang tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI1

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah lupa waktu terjadinya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Anak dari Penggugat dan Tergugat sekarang ikut dengan Penggugat, dan yang memberikan nafkah adalah orang tua Penggugat;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2025/PN Adl



- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena sudah tidak akur lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua penggugat;
- Bahwa sudah pernah dilakukan upaya kekeluargaan di Desa namun belum selesai bicara Tergugat meninggalkan tempat;

2. SAKSI 2

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 18 Mei 2022 Dengan cara agama Hindu;
- Bahwa antara Penggugat dan tergugat memiliki anak 1 (satu) orang, anak tersebut saat ini tinggal Penggugat;
- Bahwa yang memberikan nafkah kepada Anak Penggugat adalah Penggugat;
- Bahwa penyebab penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat karena tergugat sudah meninggalkan penggugat kurang lebih 2 (dua) tahun sejak 16 Oktober 2022;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab tergugat meninggalkan penggugat karena tergugat pergi dari rumah tidak pamit;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah saya;
- Bahwa sudah pernah dilakukan penyelesaian secara kekeluargaan antara Penggugat dan Tergugat, namun ketika saya bicara tergugat pergi meninggalkan tempat;
- Bahwa saksi sanggup untuk membantu penggugat memberikan nafkah kepada anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2025/PN Adl



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada pokoknya ia telah melakukan perkawinan pada tanggal 18 Mei 2022 secara adat agama Hindu dan dilakukan pencatatan pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor: 7405-KW-1006-2022-0001 tanggal 10 Juni 2022. Setelah melakukan Perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat Dusun IV, Desa UPT Arongo, Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan. Awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, berjalan normal dan bahagia sebagai mana layaknya pasangan suami istri umumnya, namun semenjak tanggal 16 Oktober 2022 tanpa ada masalah apa pun tiba-tiba Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2025/PN Adl



Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa **Bukti P-1** sampai dengan **Bukti P-6** dan menghadirkan Saksi **XX**, dan Saksi **I XX**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah telah terdapat cukup alasan sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("Undang-Undang Perkawinan"), perkawinan dapat putus karena perceraian. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("PP No.9 Tahun 1975") mengatur bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2025/PN Adl



Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa **bukti P-4** pada pokoknya Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Hindu bernama I MADE SUMERADA pada tanggal 18 Mei 2022, dan telah dicatatkan dalam Akta Perkawinan Nomor 7405-KW-1006-2022-0001 tanggal 10 Juni 2022. Berdasarkan **bukti P-3** berupa Kartu Keluarga Nomor 7405051006220001 tanggal 11 Januari 2023, Penggugat dan Tergugat berstatus sebagai suami-isteri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat Dusun IV, Desa UPT Arongo, Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan. Selain itu, dalam **bukti P-1** status perkawinan Penggugat masih tertulis dan terbaca KAWIN. Berdasarkan alat bukti surat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari Saksi 1, dan Saksi 2 pada pokoknya Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak 16 Oktober 2022 tanpa sebab. Pada tahun 2022, telah dilakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat di kantor desa tetapi tidak berhasil malah Tergugat pergi meninggalkan mediasi tersebut ketika Saksi XX sedang berbicara;

Menimbang, bahwa dari uraian yuridis dan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa gugatan penggugat telah sesuai dengan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa "*Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya*". Dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi terjalin hubungan lahir batin selayaknya suami isteri, dan dasar serta tujuan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, yakni ikatan lahir batin antara suami isteri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal sudah tidak dapat diharapkan lagi dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2025/PN Adl



dipertahankan lagi dan harus dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Oleh karena itu **petitum gugatan Penggugat yang kedua beralasan hukum untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga gugatan Penggugat yang memohon agar *"Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama NI XX, jenis kelamin perempuan, lahir di Konawe Selatan tanggal 22 Agustus 2022 jatuh kepada Penggugat"*. Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait status Anak dari Penggugat dan Tergugat yang mana berdasarkan **Bukti P-6**, Ni Gusti Ayu Komang Puspa Dewi, lahir di Konawe Selatan, tanggal 22 Agustus 2022. Majelis Hakim memedomani Pasal 41 huruf a UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), yang berbunyi,

"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. *Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;"*

Selanjutnya, Pasal 45 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan, *"Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya"*.

Kemudian, Pasal 45 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan, *"Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dan oleh karena Tergugat telah lama meninggalkan Penggugat dan anaknya, maka dengan memedomani Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang menyatakan bahwa: *"Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu"*. serta Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 yang menyatakan: *"Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi*

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2025/PN Adl



*kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.”. Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat adalah sebagai ibu dan Tergugat adalah bapak maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **petitum gugatan Penggugat yang ketiga dapat dikabulkan** dengan perbaikan redaksional dan dengan tetap memperhatikan Sema Nomor 1 Tahun 2017 yang mengatur pemberian akses kepada orangtua yang tidak memegang hak asuh untuk bertemu dengan anaknya;*

*Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Andoolo atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu. Oleh karenanya **petitum ke empat beralasan hukum untuk dikabulkan;***

*Menimbang, bahwa terhadap petitum ke lima yang memohon agar “Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat”, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini biaya perkara akan dibebankan kepada pihak yang kalah oleh karenanya **petitum ini harus dikesampingkan;***

*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;*

*Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara;*

Memperhatikan, ketentuan Pasal 38 huruf b dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2025/PN Adl



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama NI XX, jenis kelamin perempuan, lahir di Konawe Selatan tanggal 22 Agustus 2022, hak penguasaan, memelihara dan mendidiknya berada pada Penggugat hingga anak tersebut dewasa, dengan tidak menghalangi hak Tergugat selaku bapak kandungnya untuk bertemu, ikut memelihara, dan mendidik anaknya itu;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Andoolo agar segera mengirimkan salinan resmi Putusan Perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2025, oleh kami, Sigit Jati Kusumo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Vivi Fatmawaty Ali, S.H., M.H. dan Stevie Rosano, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Adl tanggal 19 Februari 2025, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2025, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Irwan, S.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2025/PN Adl



Ttd

Vivi Fatmawaty Ali, S.H., M.H.

Ttd

Stevie Rosano, S.H.

Ttd

Sigit Jati Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Irwan, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP Pdf.....	:	
5.....P	:	Rp28.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan.....	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp198.000,00;

(seratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah)